



P U T U S A N

Nomor 202/PDT/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. TUNAS DIPTA PERSADA, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Jalan Kapuas Nomor 21 Cideng Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya HOTBIN M. MANURUNG, SH, Advokat dari Kantor Hukum PERISAI LAW FIRM, berkantor di Jalan Industri Rara Nomor 9-11 Unit TK-1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2012, semula **PENGUGAT** selanjutnya sebagai **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

1. **KEMENTERIAN KEUANGAN R.I Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN KANTOR LELANG JAKARTA II Cq. PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG JAKARTA**, berkantor di Jalan Prapatan Nomor 10 Jakarta, semula **TERGUGAT I** selanjutnya sebagai **TERBANDING I** ;
2. **PT. HUTAMA KARYA (Persero)**, berkantor di Jalan MT Haryono Kav. 8 Cawang, Jakarta Timur, semula **TERGUGAT II** selanjutnya sebagai **TERBANDING II** ;

DAN :

1. **PT. HUTAMA-BINAMAJINT JOINT OPERATION**, berkantor di Jalan Iskandarsyah I/6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, semula **TURUT TERGUGAT I** selanjutnya sebagai **TURUT TERBANDING I** ;
2. **PT. BINAMAJINT JOINT OPERATION**, berkantor di Jalan Iskandarsyah I/6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, semula **TURUT TERGUGAT II** selanjutnya sebagai **TURUT TERBANDING II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

hal 1 dari 8 hal Put No.202/PDT/2015/PT.DKI



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 262/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. tanggal 8 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi Kuasa Tergugat II dapat diterima ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.716.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 09/SRT.PDT.BDG/2013/PN.JKT.PST. jo. Nomor 262/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2013 Pembanding menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 262/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. tanggal 8 Januari 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding dan para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 19 Desember 2014, tanggal 19 dan 20 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor Perkara 262/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2013 Pembanding menyerahkan Memori Banding dan salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding dan para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 2 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 262/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2015 Terbanding I menyerahkan Kontra Memori Banding dan salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding dan para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 16 dan 21 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 262/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 2015 Terbanding II menyerahkan Kontra Memori Banding dan salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I dan para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 26 Februari 2015 dan tanggal 2 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding, para Terbanding dan para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 18 dan 19 Desember 2014 serta tanggal 19 dan 20 Januari 2015 telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah diterimanya pemberitahuan tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 262/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Januari 2013 dengan dihadiri oleh Pembanding dan para Terbanding tanpa hadirnya para Turut Terbanding, kemudian pada tanggal 21 Januari 2014 Pembanding mengajukan permohonan banding ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada para Terbanding dan para Turut Terbanding, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan sesuai dengan cara-cara yang ditentukan pasal 7 ayat (1) UURI Nomor 20 tahun 1947, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan memperhatikan dengan seksama berita acara sidang dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara Nomor 262/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 262/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. tanggal 8 Januari 2013 dihubungkan dengan Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding para Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerima eksepsi Terbanding II dan menyatakan menolak gugatan Pembanding pada pokoknya didasarkan pada pertimbangan dalam gugatan a quo pihak-pihaknya, objek yang disengketakan dan tuntutan yang dinilai sama

hal 3 dari 8 hal Put No.202/PDT/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara Nomor 477/Pdt.G/2002/PN.JKT.BAR dan Nomor 645/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR. yang sudah diputus dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap sehingga gugatan Pembanding dinyatakan nebis in idem ;

Menimbang, bahwa syarat untuk berlakunya nebis in idem, selain pihak-pihak, dasar atau alasan dan tuntutan harus sama dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, juga merupakan syarat yang penting yaitu putusan dimaksud bersifat positif, dalam arti putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut telah memberikan status hukum terhadap hal-hal yang disengketakan ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T.II-3 dan T.II-6 ternyata pihak-pihak, alasan dan tuntutan dalam putusan Nomor 477/Pdt.G/2002/PN.JKT.BAR dan Nomor 645/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR. adalah sama dengan pihak-pihak dan dasar atau alasan dalam gugatan a quo dan kedua putusan dimaksud juga telah berkekuatan hukum tetap, namun demikian amar kedua putusan tersebut menyatakan gugatan tidak dapat diterima, maka kedua putusan tersebut bersifat negatif karena belum memberikan status hukum atas hal-hal yang disengketakan para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Nomor 477/Pdt.G/2002/PN.JKT.BAR dan Nomor 645/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR. bersifat negatif, maka kedua putusan tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan gugatan nebis in idem, sehingga eksepsi Terbanding II yang menyatakan gugatan nebis in idem tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerima eksepsi Terbanding II dan karenanya putusan tersebut harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa gugatan a quo secara lengkap dan tuntas, maka dengan mengacu pada azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri gugatan a quo ;

DALAM EKSEPSI.



Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding II mengenai kompetensi absolut, tidak beralasan oleh karena dasar gugatan Pembanding adalah perbuatan melawan hukum, gugatan demikian menjadi kewenangan badan peradilan umum untuk memeriksa dan mengadilinya. Demikian pula dengan gugatan mengenai pembatalan putusan badan arbitrase menjadi kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Pembanding ;

Menimbang, bahwa mengenai penempatan PT Hutama Binamaint Joint Operation sebagai Turut Tergugat dalam gugatan a quo, hal demikian merupakan kewenangan Pembanding (yang berkedudukan sebagai pihak penggugat) untuk menempatkan posisi seseorang dalam gugatannya, sehingga hal tersebut tidak membawa akibat kaburnya gugatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Terbanding II tidak beralasan dan harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding pada pokoknya didasarkan pada alasan para Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum karena perbuatan Terbanding II yang tanpa menyertakan Turut Terbanding II telah menyerahkan pengurusan hutang Pembanding yang bukan piutang negara kepada Terbanding I dan perbuatan Terbanding I yang telah menerima penyerahan pengurusan hutang Pembanding yang bukan piutang negara ;

Menimbang, bahwa Terbanding II adalah badan usaha milik negara dimana modalnya berasal atau bersumber dari keuangan negara, sedangkan Terbanding I adalah instansi yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menyelesaikan piutang negara ;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Pembanding yang menyatakan memiliki hutang kepada Terbanding II, maka hutang Pembanding tersebut merupakan piutang negara, sehingga Terbanding II dapat menyerahkan pengurusan hutang Pembanding tersebut kepada Terbanding I dan Terbanding I sesuai kewenangannya berhak menyelesaikan hutang Pembanding kepada Terbanding II atau piutang Terbanding II tersebut ;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II adalah badan hukum swasta, bukan badan hukum milik pemerintah, maka dalam penyerahan pengurusan

hal 5 dari 8 hal Put No.202/PDT/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang Pembanding kepada Terbanding I tersebut, Terbanding II tidak perlu mengikutsertakan Turut Terbanding II ;

Menimbang, bahwa undang-undang memberikan kewenangan kepada PUPN untuk menetapkan suatu hutang sebagai piutang negara, sehingga perbuatan Terbanding I yang menetapkan hutang Pembanding kepada Terbanding II adalah piutang negara, perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan nilai atau jumlah hutang Pembanding kepada Terbanding II, oleh karena nilai hutang tersebut mengacu pada jumlah hutang yang telah diputuskan oleh BANI ditambah dengan komponen bunga, maka nilai atau jumlah hutang tersebut sudah tepat ;

Menimbang, bahwa lagi pula nilai hutang sebagaimana dimaksud oleh Pembanding didasarkan pada nilai hutang yang tersebut dalam Surat Perintah Kerja No. 004/TDP/SPK/PMBG/II/1996 tanggal 7 Februari 1996, sedangkan dalam kurun waktu antara tahun 1996 sampai dengan tahun 2011 terutama pada sekitar terjadinya saat reformasi, yang merupakan notoir feiten bahwa telah terjadi penurunan yang drastis terhadap nilai rupiah, sehingga tidak tepat dan tidak adil jika Pembanding tetap berpatokan pada nilai hutangnya yang terjadi pada tahun 1996 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terbanding II yang tidak mengikutsertakan Turut Terbanding II dalam menyerahkan pengurusan hutang Pembanding kepada Terbanding I, demikian pula perbuatan Terbanding I yang telah menerima dan mengurus hutang Pembanding kepada Terbanding II dan telah menetapkan nilai hutang Pembanding kepada Terbanding II, perbuatan-perbuatan tersebut bukan perbuatan yang melawan hukum, karenanya tuntutan Pembanding angka 2 agar Terbanding I dan II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan tuntutan angka 3, 4, 5 dan 6 yang didasarkan pada perbuatan Terbanding I, II yang melawan hukum, tuntutan-tuntutan tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti Pembanding tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Pembanding harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 262/Pdt.G/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.JKT.PST. tanggal 8 Januari 2013 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 262/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. tanggal 8 Januari 2013 dibatalkan, maka Pembanding berada di pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan ;

Mengingat, HIR, Undang Undang RI Nomor 20 tahun 1947 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 262/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST. tanggal 8 Januari 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Terbanding II ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Pembanding seluruhnya ;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : Selasa tanggal 30 Juni 2015 oleh kami : HERU MULYONO ILWAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H. dan Drs. H. PANUSUNAN HARAHAP, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 15 April 2015 Nomor 202/PEN/PDT/2015/PT.DKI. yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ditingkat banding. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

hal 7 dari 8 hal Put No.202/PDT/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIWIEK ENDANG SUSILOWATI, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Hj. ELNAWISAH, S.H.,M.H.

HERU MULYONO ILWAN, S.H.,M.H.

2. Drs.H. PANUSUNAN HARAHAHAP,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

WIWIEK ENDANG SUSILOWATI, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

Meterai	Rp.	6.000,00
Redaksi	Rp.	5.000,00
Pemberkasan.....	Rp.	139.000,00+
Jumlah.....	Rp.	150.000,00